WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pengadaan barang/jasa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

29. Peratuan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

36. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 771);

38. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);

39. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

40. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);

41. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

42. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

43. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

44. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

45. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

46. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

50. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 17);

51. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) PA menetapkan PPK-SKPD dan PPK-Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/Unit SKPD.

(2) PPK-SKPD dijabat oleh :

a. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Inspektorat / Badan / Dinas / Sekretariat DPRD / Kecamatan;

b. Kepala Sub Bagian Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan di Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah;

c. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie/Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada;

d. Pejabat Fungsional/Staf pada Puskesmas/UPTD Pengelolaan Transportasi Dinas Perhubungan.

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara lainnya;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

e. menyusun laporan keuangan SKPD;

f. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan

g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

(4) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dilarang merangkap sebagai :

a. pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu;

c. bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu / bendahara khusus;

d. PPTK; dan/atau

e. Pelaku Pengadaan atau Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(5) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang merangkap sebagai Pokja Pemilihan untuk paket pekerjaan di luar SKPDnya atau merangkap sebagai Pelaku Pengadaan untuk kegiatan di luar kewenangan verifikasi sebagai PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Tim/Tenaga Teknis berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang dibentuk atau ditetapkan untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Tim/Tenaga Teknis bertugas membantu PA/KPA/PPK/ Pokja Pemilihan antara lain dalam hal:

a. penyusunan perencanaan pengadaan;

b. reviu persiapan pengadaan;

c. pemberian penjelasan dalam pemilihan Penyedia;

d. pemeriksaan bersama pada tahap pelaksanaan awal kontrak;

e. pemeriksaan progres pelaksanaan kontrak, seperti surat jalan dan laporan progres;

f. pemeriksaan pada saat serah terima pekerjaan; dan/atau

g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sesuai dengan klausul yang tercantum dalam kontrak pengadaan.

(4) Tim/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim/Tenaga Teknis beranggotakan 3 (tiga) orang untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Tim/Tenaga Teknis beranggotakan 1 (satu) orang untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai kurang atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai kurang atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Untuk pekerjaan konstruksi yang hasilnya dimanfaatkan oleh SKPD lainnya, maka PPK dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Teknis dari SKPD pemanfaat.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (9) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dalam rangka efektivitas proses pengendalian pelaksanaan pekerjaan pada belanja SKPD yang menggunakan sumber dana APBD, maka administrasi kegiatan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS).

(2) GRMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aplikasi :

a. *e-budgeting*;

b. *e-project planning*;

c. Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL);

d. SPSE;

e. *e-delivery*; dan

f. *e-controlling*.

(3) *e-project planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang digunakan oleh PPK untuk melaksanakan kewajiban pemaketan pekerjaan dan mengisi data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan, termasuk Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan, rencana jadwal persiapan pengadaan dan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi SiRUP LKPP untuk mendapatkan ID RUP.

(4) PPK melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dibantu oleh PPTK.

(5) SIUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan aplikasi yang digunakan oleh PPK untuk melaksanakan kewajiban registrasi paket pekerjaan untuk metode pengadaan penunjukan langsung/tender/ seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan aplikasi yang digunakan oleh Pelaku Pengadaan untuk dapat melakukan proses pemilihan penyedia dengan metode pengadaan langsung/ penunjukan langsung/tender/seleksi.

(7) *e-delivery* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aplikasi untuk :

a. digunakan oleh PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK, serta Tim/Tenaga Teknis untuk melaksanakan kewajiban mengisi data yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, antara lain pembuatan kontrak, adendum kontrak dan dokumen terkait pembayaran; dan

b. digunakan oleh Pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan kewajiban mengisi data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan pekerjaan, antara lain pengisian kemajuan (progress) fisik pekerjaan.

(8) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan setelah Penyedia melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada SPSE dan/atau SIKaP.

(9) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak menghapus kewajiban Pelaksana pekerjaan untuk membuat laporan harian (*daily report*) dan kewajiban lainnya yang diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Swakelola atau Kontrak maupun ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Dokumen surat pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan merupakan dokumen elektronik yang terdapat pada aplikasi e-delivery yang ditandatangani dan disahkan serta disetujui secara elektronik oleh Pejabat yang berwenang.

(11) PPK mengunggah dokumen surat pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), untuk disimpan secara elektronik melalui aplikasi e-delivery.

(12) PPK melakukan penilaian penyedia melalui SIKaP.

(13) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari dokumen yang dilakukan otorisasi secara elektronik melalui *e-delivery*.

(14) *e-controlling* merupakan aplikasi yang digunakan oleh PPTK dan/atau Tim/Tenaga Pendukung untuk melaksanakan kewajiban melengkapi data-data kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Ketentuan ayat (3), (4), (9) dan (10) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Pembayaran langsung dilakukan melalui penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD.

(2) Pembayaran melalui penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan bukti perjanjian; dan/atau

b. pembayaran beban belanja yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga serta pengelolaannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

(3) Pembayaran beban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembayaran honorarium dan uang makan tenaga harian lepas/PP 31, honorarium tenaga kontrak perorangan dan tenaga honorer daerah pada jenis belanja barang dan jasa kelompok belanja operasi;

(4) Pembebanan kewajiban atas iuran jaminan kesehatan yang menjadi kewajiban tenaga harian lepas/PP 31 dan tenaga kontrak perorangan, dituangkan dalam SPM dengan cara ditulis pada kolom informasi.

(5) Pembayaran beban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan langsung kepada pihak penerima.

(6) Penerbitan dan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari :

a. ringkasan SPP-LS;

b. rincian SPP-LS;

c. lampiran SPP-LS.

(7) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dibedakan menurut jenis SPP-LS yang diajukan, meliputi :

a. Lampiran SPP-LS Gaji dan Tunjangan;

b. Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa;

c. Lampiran SPP-LS Pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Lampiran SPP-LS Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a antara lain :

a. salinan SPD;

b. rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan;

c. SSP PPh Pasal 21;

d. Dokumen pendukung lainnya.

(9) Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b antara lain :

a. salinan SPD;

b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait (apabila diperlukan);

c. SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut (apabila pengusaha kena pajak);

d. Surat Perintah Kerja atau Kontrak antara PPK dengan Pelaksana pekerjaan serta mencantumkan nomor rekening bank pelaksana pekerjaan;

e. referensi bank yang diterbitkan pada tahun anggaran berkenaan sesuai pekerjaan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah;

f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;

g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

h. Berita Acara Pembayaran;

i. kuitansi bermeterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai bea meterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak yang berkontrak dan diketahui oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPK;

j. surat jaminan baik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank (apabila terdapat jaminan);

k. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;

o. potongan jaminan sosial ketenagakerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

(10) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan dokumen hasil aplikasi e-delivery/aplikasi lainnya.

(11) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(12) Hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) apabila diperlukan, juga berlaku sebagai lampiran SPP GU/TU.

(13) Lampiran SPP-LS Pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, antara lain :

a. Salinan SPD; dan

b. Keputusan Kepala Daerah.

5. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Dalam rangka pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen yang digunakan dalam rangka pertanggungjawaban.

(2) Dokumen yang digunakan dalam rangka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Dokumen untuk Honorarium:

1. Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Tugas/Undangan/Surat Lainnya (sesuai kebutuhan);

2. Daftar absensi;

3. Daftar penerimaan honorarium (hasil cetak e-delivery/aplikasi lainnya);

4. SSP PPh.

b. Dokumen untuk kegiatan honorarium narasumber :

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan terkait kebutuhan anggaran untuk Narasumber;

2. Permohonan menjadi Narasumber yang berisi jadwal pelaksanaan dan materi yang akan dibahas;

3. Undangan (berlaku untuk peserta rapat selain narasumber);

4. Daftar hadir peserta rapat dan narasumber;

5. Resume rapat atau risalah kegiatan (dalam hal pelaksanaan berupa konsultasi);

6. Saran atau masukan dari narasumber;

7. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan narasumber berupa :

   a) foto bagi yang dilaksanakan secara tatap muka; atau

   b) rekaman video bagi yang dilaksanakan secara daring.

8. curriculum vitae narasumber;

9. NPWP Narasumber (jika tersedia);

10. Daftar penerimaan honorarium (hasil cetak e-delivery/aplikasi lainnya); dan

11. SSP PPh.

c. Dokumen untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu/ Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan :

   1. Surat Perintah/Surat Tugas/Undangan/Surat Kunjungan Tamu;

   2. Daftar absensi;

   3. Tanda bukti perjanjian sesuai peruntukannya, dengan ketentuan:

      a) Bukti pembayaran/invoice pada Toko Daring atau kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai bea materai; dan/atau

b) nota pembelian yang ditandatangani oleh PPK jika pembelian dilakukan di luar Toko Daring.

4. Surat Pembelian Langsung;
5. Form Pembelian Langsung;
6. Bukti pemesanan pada Toko Daring atau bukti pemesanan yang ditandatangani oleh PPK;
7. Dokumen Pemesanan;
8. SSP (Pajak restoran/PPh);

d. Dokumen untuk transport lokal :

1. Surat Perintah/Surat Tugas/Undangan;
2. Daftar penerima transport (hasil cetak e-delivery/aplikasi lainnya);
3. SSP PPh.

e. Dokumen untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang/jasa lainnya :

1. Tanda bukti perjanjian sesuai peruntukannya, dengan ketentuan :

a) Bukti pembayaran/invoice pada Toko Daring atau kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai bea materai; dan/atau

b) nota pembelian yang ditandatangani oleh PPK jika pembelian dilakukan di luar Toko Daring.

2. Surat Pembelian Langsung;
3. Form Pembelian Langsung;
4. Bukti pemesanan pada Toko Daring atau bukti pemesanan yang ditandatangani oleh PPK;
5. Dokumen Pemesanan;
6. SSP (PPN/PPh).

f. Dokumen untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang/jasa lainnya, dan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi serta jasa konsultansi :

1. Tanda bukti perjanjian sesuai peruntukannya, dengan ketentuan:

a) kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai bea materai; dan/atau

b) nota pembelian yang ditandatangani oleh PPK.

2. Faktur pajak;

3. Surat Perintah Kerja (SPK);

4. Surat Permohonan Pembayaran pelaksana pekerjaan;

5. Laporan kemajuan fisik pekerjaan/Laporan pelaksanaan pekerjaan;

6. Addendum pekerjaan jika ada;

7. Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

9. Berita Acara Pembayaran;

10. SSP (PPN/PPh).

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani bukti pengeluaran berupa kuitansi sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah, UPTD dan UPTB :

1. PPK;

2. PPTK, apabila tidak menjabat sebagai PPK;

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. SKPD selain Sekretariat Daerah:

1. PPK;

2. PPTK, apabila tidak menjabat sebagai PPK;

3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

4. Kepala dan Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama khusus pada kegiatan yang terkait pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian lebih dari 180 hari, maka proses tender dilaksanakan paling lambat di akhir Triwulan I tahun anggaran berkenaan.

(2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi paling lambat tanggal 30 Nopember tahun anggaran berkenaan, kecuali kontrak tahun jamak, terdapat penambahan pekerjaan atau keadaan kahar.

(3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi paling lambat tanggal 19 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali pekerjaan rutin/bulanan seperti jasa pemeliharaan dan jasa pelayanan kebersihan yang pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(4) Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran menggunakan surat jaminan atas pembayaran yang diterbitkan oleh bank.

7. Diantara lampiran KODE: A.1 dan lampiran KODE: A.2 ditambahkan satu lampiran baru yaitu lampiran KODE: A.1a sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Pradityo Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 127 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

KODE : A.1a

BENTUK DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN.....
PERANGKAT DAERAH.....
TAHUN ANGGARAN.....

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

5. SUMBER PENDANAAN

6. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI

7. DATA DASAR
   a.
   b.

8. LINGKUP KEGIATAN

9. KELUARAN DAN HASIL

10. PERSONEL PENDUKUNG
    a.
    b.
    c.

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

12. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
    a. Waktu pelaksanaan;
    b. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
    c. Tahapan pelaksanaan kegiatan;
    - *Perencanaan Kegiatan*
    - *Pelaksanaan Kegiatan*
    - *Pelaporan Kegiatan*

13. PENUTUP
    Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan ..... di (Perangkat Daerah) ..... Kota Surabaya Tahun Anggaran .....

Surabaya, ...

Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
Pangkat/Golongan
NIP .....

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Pradityа Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004